

TRANSAKSI *DROPSHIPPING* PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Rudiana & Achmad Otong Bustomi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
 Email: *otong_achmad@gmail.com*

Abstrak

Transaksi dropshipping yang sekilas mirip dengan bai' as-salam khususnya salam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dropship (toko online) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam dropshipping maka harus ada hukum yang jelas secara syari'ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep dropshipping dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep bai' as-salam dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahui apakah transaksi dropshipping sejalan dengan konsep bai' as-salam. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi dropshipping merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan bai' as-salam merupakan jual beli pesanan yang diharamkan oleh Islam. Kemudian dropshipping dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai' as-salam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai' as-salam oleh dropship (toko online), yaitu di mana dropship tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga dropship telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah.

Kata kunci : *Dropshipping, Bai' as-salam, Hukum Ekonomi Syari'ah.*

Abstract

The dropshipping transaction which a glance look like bai' as-salam, especially parallel salam, which is suspension transaction model that allowed in Islam. But, there is a little difference in the dropship (online store) does not accommodate for sell. Therefore, from that thing makes obscurity of dropshipping law status in the domain of the law economic shariah. So, to avoid the doubt transaction in dropshipping it is should be the shariah clarity of the law, in order that the businessman can be wide in transaction. The goal of this research: (1) To know the dropshipping concept in business world, (2) To know bai as-salam concept in business world, and (3) To know the

dropshipping concept in line with bai as-salam concept. The result shows that, the dropshipping transaction cannot line with bai as-salam concept. Because did not accommodate in bai as-salam seller condition by dropship (online store), namely the dropship never accommodate the commodity so that the dropship have not dominance toward accommodate to sell, and played dirty on goods dispatch label made as if dropship as owner and real goods dispatch. So that, the dropship has did accommodate sale which did not have and it is did not allowed in the law of economic shariah.

Keywords : Dropshipping, Bai' as-salam, law of economic shariah.

A. Pendahuluan

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat.¹ Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.²

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce (e-commerce)* kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.³ Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena *dropship* (toko *online*) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*.⁴ Dan seorang *dropship* atau pemilik toko *online* tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 198. Selanjutnya ditulis Jusmaliani, *Bisnis*.

² Jusmaliani, *Bisnis*, 199.

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 201. Selanjutnya ditulis Dewi, *Hukum*.

⁴ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2. Selanjutnya ditulis Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*.

barang langsung dikirim oleh pihak *dropshipper* atas nama *dropship* (toko *online*). Kemudian konsumen yang membeli dari *dropship* (toko *online*) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier*⁵ sesungguhnya.⁶

Dropshipping sekilas mirip dengan *bai' as-salam* khususnya *salam* paralel (*as-salam al-maw j*)⁷ yang ada dalam dunia perbankan, karena jumlah pihak yang terlibat dalam akadnya sama yaitu nasabah, bank syari'ah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Namun apakah *dropshipping* merupakan transaksi *salam* seperti halnya transaksi *salam* dalam ekonomi syari'ah. Sehingga dapat dikatakan model *salam* modern yang melibatkan peran teknologi, atau malah berbeda dengan *salam* dalam ekonomi syari'ah. Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah.

B. Pembahasan

Transaksi *dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.⁸

Ekonomi syari'ah menurut Abdul Aziz merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia.⁹

Bai' as-salam menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.¹⁰

⁵*Supplier* adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87. Selanjutnya ditulis Aziz, *Ekonomi*.

⁶Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 2.

⁷*As-salam al-maw j* adalah melaksanakan dua akad transaksi *bai' as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga secara simultan, di mana akad *salam* pertama terpisah dengan akad *salam* kedua, dan akad *salam* kedua dilakukan setelah akad *salam* pertama sah. Lihat Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 235. Selanjutnya ditulis Hakim, *Fiqh*

⁸Sulianta, *Terobosan Berjualan Online*, 3-4.

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam analisis mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 3.

¹⁰ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

Subyek yang terkait dalam dropshipping belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad ('*qid*') dalam *bai' as-salam*, khususnya salam paralel. Karena terdapat hal yang berbeda dalam mekanisme alur *salam* paralel, yaitu pihak *dropship* belum menguasai penuh barang yang dijual secara *salam* kepada pembeli atau konsumen. Artinya penjual atau *dropship* tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai *wilayah* (kekuasaan) dalam jual beli, dengan alasan barang tidak pernah berada di tangan *dropship*. Kemudian dari segi obyek atau barang dalam *dropshipping* pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan *bai' as-salam* seperti jelas cirinya, macamnya, dapat diakui sebagai utang, dapat diidentifikasi secara jelas, penyerahan obyek atau barang dikemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima.

Modal *dropshipping* sama dengan modal dalam *bai' as-salam*. Meskipun terkadang modal diserahkan kepada *dropship* melalui transfer antar rekening bank. Namun hal itu bukan menjadi faktor ketidaksesuaian dengan akad *salam*, karena *dropshipping* terjadi pada masa modern di mana kecanggihan teknologi sudah berkembang dan perlu dimanfaatkan. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat kontrak dengan disepakati kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Pembayaran pun secara tunai dan lunas namun melalui transfer antar rekening bank. Kemudian pernyataan *j b* dan *qab l* atau kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Namun, yang terpenting adalah substansi *j b* dan *qab l* tersebut dapat dipahami maksudnya oleh pihak yang berakad, sehingga dapat diartikan sebagai kerelaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam *dropshipping* kedua pihak yakni penjual dan pembeli secara fisik memang tidak bertemu dalam satu tempat. Namun, mereka bertemu dalam dunia maya dengan cara berkomunikasi atau bertukar tulisan berupa pesan secara langsung karena adanya jarak diantara mereka.

C. Kesimpulan

Konsep transaksi *dropshipping* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa transaksi *dropshipping* adalah transaksi jual beli pesanan secara *online* namun penjual (*dropship*) tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, melainkan pemilik barang (*dropshipper*) yang melakukannya tetapi mengatasnamakan toko *online* (*dropship*). Sedangkan konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' as-salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi obyek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Transaksi *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai' as-salam*, karena didalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan *bai' as-salam*. Persamaannya adalah adanya subyek transaksi (penjual dan pembeli) yang berakal, *baligh*, dan berakad atas kehendak sendiri. Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan

kemudian hari. Adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui pihak penjual dan pembeli dari segi jumlah dan jenisnya. Serta adanya *sh ghat* (*j b* dan *qab l*) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam *j b* dan *qab l*. Kemudian perbedaannya adalah *dropship* (toko *online*) tidak memiliki *wilayah* (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah *dorpship* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Jilid 2. Terjemahan Zainuddin Hamidy. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Terjemahan Mohammad Rifa'i. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Prees, 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Terjemahan Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- As-sa'di, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, eds. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Terjemahan Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*. jilid IV. Terjemah Qadir Hassan. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, Deni. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan aplikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ferdian, Rahmat Anwar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com." *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_serba_ada/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/toko_serba_ada/). Diakses 15 Mei 2015.
- [Http://olx.co.id/](http://olx.co.id/). Diakses 2 April 2015.
- [Http://www.google.com/toko-online-dropship/](http://www.google.com/toko-online-dropship/) diakses 6 Desember 2014.
- [Http://www.arti-definisi.com/gadget](http://www.arti-definisi.com/gadget). Diakses 21 Mei 2015.
- [Http://www.duniailmu12.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli](http://www.duniailmu12.com/2013/07/pengertian-fashion-menurut-ahli). diakses 15 Mei 2015.
- [Http://www.google.com/pengertiankonsumen/dropshipping+sepatu](http://www.google.com/pengertiankonsumen/dropshipping+sepatu). Diakses 2 April 2015.
- [Http://www.iniunik.web.id/](http://www.iniunik.web.id/). Diakses 21 Mei 2015
- [Http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf](http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf) diakses 14 mei 2015.
- [Http://www.tokopedia.com/](http://www.tokopedia.com/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.facebook.com/jangrudi/](https://www.facebook.com/jangrudi/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.facebook.com/veni.oktaviani.5?fref=ts/](https://www.facebook.com/veni.oktaviani.5?fref=ts/). Diakses 2 April 2015.
- [Https://www.jualbajubatikpekalongan.com/](https://www.jualbajubatikpekalongan.com/). Diakses 2 April 2015.
- Huda, Dwi Sakti Muhamad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* (Studi Kasus di Toko *Online* Kamera Mbantul)" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Humaira, May Mustika. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*." *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Makarim, Edmon. *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marselh, Ahdin. “Kaedah mendasar yang perlu diketahui oleh pedagang online”.<http://pengusahamuslim.com/bekal-ilmu-pedagang>. Diakses 3 agustus 2015
- Muliastuti, Lia Catur. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet.” (*Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 21. Lihat juga http://eprints.undip.ac.id/23920/1/Lia_Catur_Muliastuti.pdf diakses 14 mei 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Octavia, Biuty Wulan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran.” *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- Oetomo, Budi Sutedjo. *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Onggo, Bob Julius. *Smart e-Marketers Meraih Sukses dari Mereka yang Cerdik dalam Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Purbo, Onno W. dan Aang Wahyudi. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah Maraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : PT Buku Kita, 2009.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Riswandi, Budi Agus. *Aspek hukum Internet Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. jilid III. Terjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sakti, Nufansa Wira. *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta : Visimedia, 2014.
- Salami, Rochani Urip dan Rohadi Wasi Bintoro. “ Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-commerce*).” *Jurnal Dinamika Hukum* 13:1 (Januari 2013).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Gramedia Jakarta, 2009.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnja Paramitra, 1970.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Susanto, Gm. “ Daftar Toko *Online* yang Menerima *Reseller* dan *Dropship* Untuk *Market* Indonesia.” Gmsusanto. 2014. [Http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf](http://gmsusantotutorial.com/daftar-reseller-toko-online.pdf). Diakses 5 Desember 2014.
- Tim Manajemen Perbankan Syari'ah 2012 B. *Fiqh Muamalah dalam Konteks Ekonomi Kontemporer*. Depok: STEI Sebi, 2014.
- Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Zahir. “Transaksi *Online* Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami” *Artikel Elektronik* 28 April 2013. <http://pengusahamuslim.com/transaksi-secara-online-1813/#>. Diakses 3 Agustus 2015.